

Standardised Approach untuk mengukur risiko kredit

Bab 5 telah menjelaskan tiga metode penghitungan modal risiko kredit dan kriteria minimum penggunaan *Internal Ratings-Based Approach*. Selanjutnya pada bab 6 ini akan didiskusikan salah satu metode tersebut – *Standardised Approach*. Bab ini akan menguraikan karakteristik *Standardised Approach*, menjelaskan peran lembaga pemeringkat, dan kriteria kelayakan yang harus dipenuhi lembaga pemeringkat tersebut. Bab ini juga menjelaskan perbedaan antara Basel I dan Basel II.

Setelah menyelesaikan bab ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman mendasar mengenai:

- ☐ mekanisme dalam *Standardised Approach*
- ☐ bobot risiko dalam pendekatan Basel II
- ☐ kriteria bagi lembaga pemeringkat kredit (*credit rating agency*)
- ☐ perbedaan utama antara pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam Basel I dan Basel II terkait dengan risiko kredit *sovereign*, korporasi, dan ritel.
- ☐ perlakuan Basel II terhadap kredit macet.

6.1



Karakteristik *Standardised Approach*

Standardised Approach merupakan hasil penyempurnaan pendekatan penyusunan neraca berdasarkan bobot risiko yang terdapat pada Basel I. *Standardised Approach* yang terdapat dalam Basel II menggunakan serangkaian bobot risiko sebagaimana hal-nya Basel I. Bobot risiko ini dapat digunakan untuk mengubah nilai nominal aktiva kedalam nilai aktiva tertimbang menurut risiko (RWA) dalam penghitungan *regulatory capital*.

Bobot risiko dalam Basel I terutama didasarkan pada karakteristik debitur (misalnya korporasi atau bank di negara-negara OECD) dan jenis instrumen (misalnya kredit, bank garansi, dan sebagainya) yang secara keseluruhan disebut dengan kelompok aset. Bobot risiko yang digunakan adalah 0%, 10%, 20%, 50% dan 100%. Versi singkat dari kelompok aset dan bobot risiko yang terdapat dalam Basel I dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 6.1

Kelompok Asset	Bobot risiko %
Kas	0
Pemerintah negara-negara OECD	0
Tagihan dijamin oleh pemerintah negara-negara OECD	0
Domestic and OECD public sector and local government	0 to 50
Antar bank (OECD) dan bank-bank pembangunan internasional	20
Pemerintah Non-OECD	100
Bank non-OECD < 1 tahun	20
Bank non-OECD > 1 tahun	100
Korporasi dan unsecured personal debt	100
Mortgage on residential property	50



Pendekatan yang terdapat dalam Basel II berbeda secara mendasar dibandingkan dengan Basel I. Untuk mendapatkan sensitivitas yang lebih besar terhadap risiko, *Standardised Approach* yang terdapat pada Basel II menetapkan suatu '*grid*' yang terutama didasarkan pada kualitas kredit (*credit standing*) debitur. Pendekatan tersebut menghasilkan serangkaian bobot risiko yang secara umum dikaitkan dengan *public credit grade* debitur, walaupun masih pula mempertimbangkan kelompok-kelompok aset. Hal ini dapat dilihat dari adanya bobot risiko yang berbeda untuk *credit grade* pada kelompok aset yang berlainan.

Grid bobot risiko Basel II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2 Tagihan kepada sovereign

Peringkat (credit assessment)	AAA s.d. AA- %	A+ s.d. A- %	BBB+ s.d. BBB- %	BB+ s.d. B- %	Dibawah B- dan default %	Tidak ada peringkat %
Bobot risiko	0	20	50	100	150	100

Tabel 6.3 Tagihan kepada bank lain berdasarkan Option 1
(lihat Bagian 6.3)

Peringkat (credit assessment) sovereign	AAA s.d. AA- %	A+ s.d. A- %	BBB+ s.d. BBB- %	BB+ s.d. B- %	Dibawah B- and default %	Tidak ada peringkat %
Bobot risiko	20	50	100	100	150	100

Tabel 6.4 Tagihan kepada bank lain berdasarkan Option 2
(lihat Bagian 6.3)

Peringkat (credit assessment) ^f bank	AAA s.d. AA- %	A+ s.d. A- %	BBB+ s.d. BBB- %	BB+ s.d. B- %	Dibawah B- dan default %	Tidak ada peringkat %
Bobot risiko berdasarkan Option 2 < tiga bulan	20	20	20	50	150	20
Bobot risiko berdasarkan Option 2 > tiga bulan	20	50	50	100	150	50

Tabel 6.5 Tagihan kepada korporasi

Peringkat (credit assessment)	AAA s.d. AA- %	A+ s.d. A- %	BBB+ s.d. BB- %	Dibawah BB- %	Tidak ada peringkat %
Bobot risiko	20	50	100	150	100

Selain itu, Basel II juga menggunakan bobot risiko berikut untuk produk ritel:

<i>Residential mortgages</i>	35%
Ritel lainnya	75%

Contoh

Bank H memberikan pinjaman korporasi sebesar USD 3 juta kepada suatu perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki peringkat A+ s.d. A-. Berdasarkan metode *Standardised Approach* Basel II, pinjaman tersebut dikonversi menjadi aktiva tertimbang menurut risiko.

Aktiva tertimbang menurut risiko = USD 3 juta x 50% = USD 1.5 juta

Setelah neraca aktiva tertimbang menurut risiko disusun, modal risiko kredit yang dipersyaratkan dihitung dengan menerapkan suatu *multiplier* rasio modal. Dengan demikian:

Modal risiko kredit = aktiva tertimbang menurut risiko x rasio modal

Rasio modal minimum Basel I sebesar 8% tetap dipertahankan dalam Basel II sebagaimana ditunjukkan pada contoh dibawah ini.

Contoh

Modal minimum risiko kredit yang dipersyaratkan bagi Bank H yang memberikan pinjaman korporasi kepada perusahaan diatas adalah:

Pinjaman yang diberikan = USD 3 juta
 Bobot risiko = 50%
 ATMR = USD 1.5 juta

Modal minimum yang dipersyaratkan = USD 120,000 (1.5 juta x 8%)

Jika peringkat yang tersedia terbatas, maka dalam praktek *grid* Basel II akan terlihat seperti *look up table* yang terdapat dalam Basel I. Sebagian besar eksposur kredit akan berada pada kategori 'tidak ada peringkat' dan oleh karenanya penetapan bobot risiko hanya dikaitkan dengan kelompok aset sebagaimana yang dilakukan pada Basel.

Situasi dimana banyak debitur korporasi tidak memiliki peringkat tidak hanya ditemui di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, pada awal tahun 2005 hanya terdapat 100 perusahaan Jerman yang memiliki peringkat yang dipublikasikan (*publicly rated*).

Perlu diingat pula bahwa banyak peringkat obligasi korporasi dan *sovereign* yang dipengaruhi oleh fitur yang terdapat pada obligasi itu sendiri. Sebagai contoh, beberapa obligasi yang dikeluarkan oleh penerbit yang sama dapat memiliki peringkat yang berbeda karena faktor-faktor tertentu seperti persyaratan hukum (*legal covenants*), penjaminan (*undertaking*) dan jaminan (*security*) yang dapat mendukung obligasi tersebut. Karakteristik ini harus dipertimbangkan pada saat menerapkan peringkat eksternal (*external credit grade*) pada suatu perusahaan yang memiliki *unsecured credit standing*.

6.2**Kriteria lembaga pemeringkat**

Pemeringkatan publik (*public grading*) untuk utang debitur *sovereign*, bank, dan korporasi didominasi oleh tiga lembaga pemeringkat: Moody's Investors Service, Standard & Poor's dan Fitch Ratings. Basel II akan memberikan dampak pada peningkatan permintaan jasa lembaga pemeringkat. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum peringkat yang dikeluarkan suatu lembaga pemeringkat dapat digunakan pada Basel II.



Basel II Accord menetapkan enam kriteria bagi suatu *External Credit Assessment Institution* (ECAI) – atau disebut juga lembaga pemeringkat – untuk memastikan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- ☐ **Obyektivitas** – konsistensi (rigor) teknik analisis yang digunakan
- ☐ **Independen** – memastikan bahwa lembaga tersebut bebas dari tekanan politik maupun ekonomi

- **Transparansi** – metodologi pemeringkatan yang dapat diketahui publik dan luasnya akses terhadap hasil penilaian yang dilakukan
- **Disclosure** – pengungkapan faktor-faktor teknis yang terdapat dalam model yang digunakan seperti definisi *default*, dan jangka waktu berlakunya (*time horizon*) penilaian/peringkat.
- **Resources** – ketersediaan *expertise* dan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa penilaian telah dilaksanakan secara tepat.
- **Kredibilitas** – dari sisi internal berupa kriteria untuk melakukan penilaian peringkat, dan dari sisi eksternal berupa penerimaan dan penggunaan peringkat secara luas.

Secara umum Moody's Investors Service, Standard & Poor's dan Fitch Ratings dapat dikatakan telah memenuhi kriteria-kriteria diatas dan beberapa lembaga serupa juga diperkirakan akan dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Basel II membuka kemungkinan dilakukannya penilaian peringkat oleh *Export Credit Agency* (ECA) atas tagihan kepada lembaga/perusahaan yang berada di negara lain (*sovereign entities*). Metodologi *risk-scoring* yang digunakan harus sama dengan yang ditetapkan oleh OECD. Bank dapat menggunakan peringkat yang dikeluarkan masing-masing ECA maupun peringkat 'hasil konsensus' yang dipublikasikan oleh ECA yang berpartisipasi dalam '*Arrangement of Officially Supported Export Credits*'.

Dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan Basel II Accord, di beberapa negara akan kecil kemungkinannya bahwa peringkat utang korporasi dalam kerangka *Standardised Approach* akan tersedia dalam jumlah yang cukup. Peringkat yang tersedia sebagian besar akan berupa peringkat korporasi besar yang memiliki utang kepada publik (*publicly issued debt*). Hal ini akan berdampak pada kecenderungan bank yang ingin beralih kepada pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam pemberian kredit untuk memilih *Internal Ratings-Based* (IRB) *Foundation Approach*. (Pendekatan IRB akan didiskusikan pada materi Tingkat 3.)

6.3

Basel I dan Basel II

Perbedaan mendasar antara Basel I dan *Standardised Approach* Basel II dijelaskan dibawah ini.

Tagihan kepada pemerintah Negara lain (Claims on sovereign states)

Daftar *sovereign grade* yang terdapat dalam Basel II (Tabel 6.2) kemungkinan akan dimodifikasi di banyak negara. Dengan kewenangan yang dimiliki, pengawas dapat menetapkan bobot risiko yang lebih rendah (kemungkinan besar 0%) untuk bank yang memiliki eksposur

kepada *sovereign* atau bank sentral dinegaranya sendiri tanpa memperhatikan peringkat publik yang ada. Dalam hal ini, pembobotan yang lebih rendah dapat dilakukan apabila eksposur dinyatakan dalam mata uang domestik dan pendanaannya juga dalam mata uang yang sama.

Tagihan kepada bank lain (Claims on banks)

Pada Basel II, *Standardised Approach* memungkinkan digunakannya dua pendekatan pembobotan risiko terhadap tagihan suatu bank kepada bank lain (lihat Tabel 6.3 dan 6.4). Pendekatan yang disebut *Option 2* mirip dengan pendekatan untuk korporasi, dimana bobot risiko mencerminkan peringkat eksternal suatu bank. Namun demikian, untuk bank yang tidak memiliki peringkat ditetapkan bobot risiko 100% yang dalam hal ini dapat menjadi suatu permasalahan yang serius bagi bank yang memberikan pinjaman kepada bank kecil yang tidak memiliki peringkat. Sebaliknya, pada Basel I pemberian pinjaman kepada bank kecil yang berada di negara-negara OECD hanya dikenakan bobot risiko 20%.

Untuk menghindari masalah ini, Basel II Accord memperkenalkan digunakannya pendekatan *Option 1*. Pendekatan ini mempersyaratkan tagihan kepada bank lain diberikan peringkat satu kategori lebih rendah dari peringkat *sovereign* tempat bank berdomisili. Pengawas akan menentukan pendekatan yang akan diterapkan bagi bank-bank yang berada dibawah kewenangannya.

Tagihan kepada korporasi (Claims on corporate entities)

Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 6.5, *Standardised Approach* Basel II dapat secara substantif mempengaruhi pinjaman korporasi jika *credit grade* tersedia. Namun demikian, ketersediaan *credit grade* yang sangat terbatas di sejumlah negara akan memberikan konsekuensi pada beberapa bank bahwa penerapan pendekatan Basel II hanya merupakan versi lanjutan dari *look up table* Basel I.

Namun demikian, satu penyempurnaan utama dalam Basel II bertitik tolak dari fakta bahwa banyak kewajiban korporasi dijamin dengan *commercial real estate*. Dalam kasus ini, pada *Standardised Approach* Basel II pengawas dimungkinkan untuk menurunkan bobot risiko hingga 50% apabila persyaratan ketat yang ada telah dipenuhi. (Pembahasan rinci mengenai kriteria tersebut berada diluar materi sertifikasi).

Tagihan kepada perusahaan sekuritas (Claims on securities firms)

Pada kerangka Basel II, tagihan kepada perusahaan sekuritas dapat diperlakukan sebagaimana halnya tagihan kepada bank lain atau tagihan kepada korporasi. Jika perusahaan sekuritas tersebut harus memenuhi ketentuan yang setara dengan Basel II, dimana terdapat persyaratan modal berbasis risiko, maka tagihan tersebut diperlakukan

seperti tagihan kepada bank lain. Jika tidak, maka tagihan tersebut diperlakukan seperti tagihan kepada korporasi.

Tagihan kepada usaha ritel dan usaha kecil (Claims on retail and small businesses)

Penggunaan *Standardised Approach* Basel II akan mempengaruhi eksposur usaha ritel dan usaha kecil secara substansial. Eksposur-eksposur tersebut pada Basel II diberi bobot 75%, dibandingkan dengan bobot 100% pada Basel I. Basel II menyatakan eksposur-eksposur tersebut sebagai “tagihan yang dapat digolongkan sebagai *regulatory retail portfolio*”. Namun demikian, terdapat pembatasan penggunaan bobot risiko untuk eksposur tertentu dalam portofolio ritel, seperti *revolving credit* dan *personal term loans*. Oleh karena itu Basel II mengecualikan sejumlah kredit yang digunakan oleh usaha perorangan (*sole trader*) dan usaha kecil.

Selain hal diatas, terdapat pula pembatasan pada eksposur ritel secara agregat kepada satu orang nasabah. Eksposur agregat tersebut tidak boleh melebihi EUR 1 juta, yang sekali lagi akan mempengaruhi usaha kecil. Namun demikian, hal tersebut sulit dilakukan secara terus menerus, atau secara periodik, khususnya pada bank yang memiliki banyak lini usaha namun terdapat keterbatasan pada sistem informasi terpusatnya.

Bobot risiko 75% untuk *regulatory retail portfolio* diberikan dengan pertimbangan bahwa eksposur yang ada umumnya merupakan hasil penjumlahan dari sekian banyak eksposur kecil yang cukup terdiversifikasi. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya akan terjadi permasalahan pada sejumlah besar eksposur tersebut pada saat yang bersamaan, kecuali yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi seperti tingkat suku bunga dan tingkat pengangguran.


Tagihan kepada property (Claims against property - mortgage lending)

Pemberian kredit untuk pemilikan rumah (*lending against residential property*) juga mendapatkan perlakuan tersendiri pada Basel II. Dalam hal ini, bobot risiko yang pada Basel I ditetapkan sebesar 50% diturunkan menjadi 35% pada Basel II. Penurunan ini ditentukan oleh karakteristik *property* yang dijadikan agunan kredit, apakah dimiliki dan dihuni sendiri oleh debitur atau disewakan (*rented-out*) oleh debitur kepada pihak lain. Penurunan bobot risiko ini untuk mengakomodasi adanya kredit perumahan (*mortgage-type lending*) berkualitas tinggi dan untuk memperhitungkan kualitas *residential property* yang dijadikan jaminan kredit. Jika kredit dijamin dengan suatu hak bagi pemberi kredit untuk menguasai secara langsung (*direct claim*) aset debitur jika terjadi *default*, maka akan terdapat dua sumber pembayaran kembali yang potensial. Penguasaan (*claim*) atas aset tersebut merupakan salah satu metode mitigasi risiko pemberian kredit. Mitigasi risiko secara umum

merupakan salah satu karakteristik penting Basel II dibandingkan dengan Basel I.

Kredit macet (Bad debt)

Grid yang ada pada *Standardised Approach* Basel II menetapkan bahwa *counterparty* yang memiliki peringkat dibawah B- mendapatkan bobot risiko sebesar 150%. Kewajiban *counterparty* dengan peringkat tersebut oleh lembaga-lembaga pemeringkat utama diklasifikasikan sebagai "Obligasi (*bond*) yang bersifat spekulatif dalam hal kemampuan pembayaran pokok dan bunga".




Dalam praktek, kredit dengan kualifikasi seperti diatas dapat dikatakan hampir mendekati *default*. Hal ini kemudian memunculkan permasalahan apakah bank telah mengalokasikan sejumlah modalnya untuk mengantisipasi bahwa pokok kewajiban, dan atau bunga yang jatuh tempo, tidak sepenuhnya terbayar. Proses pengalokasian modal untuk mengantisipasi potensi terjadinya kredit macet disebut dengan ***specific provision***.

Pada Basel II, suatu kewajiban (*obligation*) akan diberikan bobot risiko 150% jika:

- ☐ *specific provision* tidak dilakukan terhadap kredit tersebut, dan
- ☐ salah satu dari pembayaran pokok atau bunga sudah jatuh tempo lebih dari 90 hari.

Masalah diatas dapat diatasi dengan menerapkan suatu *specific provision* pada kewajiban yang ada. Bobot risiko dalam hal ini dapat diturunkan hingga menjadi 100% jika *specific provision* yang dibentuk lebih besar dari 20% jumlah kewajiban yang *outstanding*. Bobot risiko dapat dikurangi lagi hingga menjadi 50% jika *specific provision* yang dibentuk melebihi 50% jumlah kewajiban yang *outstanding*.



Kemungkinan penurunan bobot risiko dalam Basel II mengadopsi prinsip bahwa suatu bank dapat mengharapkan adanya pemulihan (*recovery*) sebagian dari kredit macet. Jumlah yang tidak dapat dipulihkan bank dalam kondisi diatas disebut dengan ***loss given default*** (LGD). Karakteristik ini merupakan suatu hal yang penting dalam *Internal Ratings-Based Approach*.

Komponen Off-balance sheet

Perlakuan Basel II Accord terhadap komponen *off-balance sheet* serupa dengan yang terdapat pada Basel I. Pada *Standardised Approach* Basel II, komponen *off-balance sheet* dikonversi menjadi *credit exposure equivalent* (*loan equivalent*) dengan menggunakan suatu faktor konversi (*conversion factor* - CF).

Daftar instrumen utama *off-balance sheet* dengan *conversion factor* sederhana sebagaimana terdapat dalam Basel I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.6

<i>Komponen off-balance sheet</i>	<i>CF %</i>
<i>Direct credit substitutes</i>	100
<i>Certain transaction-related contingent items</i>	50
<i>Short-term self-liquidating trade-related contingencies</i>	20
<i>Sale and repurchase agreements ('repos') and asset sales with recourse, where the credit risk remains with the bank</i>	100
<i>Forward asset purchases, forward deposits and partly paid shares and securities, which represent commitments with certain draw downs</i>	100
<i>Note issuance facilities and revolving underwriting facilities</i>	50
<i>Other commitments with an original maturity of over one year</i>	50
<i>Similar commitments with an original maturity of up to one year, or which can be unconditionally canceled at any time.</i>	0

Perbedaan CF diatas dengan yang terdapat pada Basel II terutama adalah bahwa pada Basel II:

- ☐ komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat = 0
- ☐ komitmen dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun = 20%
- ☐ komitmen dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun = 50%
- ☐ digunakan bobot terendah antara komitmen (lihat diatas) dengan bobot komponen *off-balance sheet*, (misalnya suatu *guarantee*)
- ☐ *securities lending* (termasuk pemberian kredit sebagai agunan - *lending as collateral*) = 100%
- ☐ *trade letters of credit* (sebagai bank penerbit atau bank pemberi konfirmasi) = 20%.

Contoh soal

1. Pendekatan *Option 1* memungkinkan tagihan kepada bank lain diberikan peringkat satu kategori lebih rendah dari:
 - a) Peringkat bank yang menjadi *peer group*
 - b) *Sovereign* suatu Negara dimana bank yang menerima pinjaman berdomisili.
 - c) Peringkat bank yang memberikan pinjaman
 - d) *Sovereign* dimana bank yang memberikan pinjaman berdomisili
2. Bobot risiko *residential mortgages* kepada individual untuk *property* yang disewakan adalah:
 - a) 35%
 - b) 100%
 - c) 50%
 - d) 75%
3. Rasio modal minimum dalam Basel II adalah:
 - a) 10%
 - b) 8%
 - c) 6%
 - d) 7%
4. Dalam Basel II perlakuan 'tagihan kepada bank lain' sama dengan pengaturan yang digunakan untuk:
 - a) Eksposur ritel
 - b) Perusahaan sekuritas
 - c) Eskposur pemerintah
 - d) Usaha kecil

Jawaban dapat dilihat pada Lampiran.

Ringkasan

Bab ini telah menjelaskan sejumlah konsep dan permasalahan utama yang terdapat dalam penghitungan modal risiko kredit dengan menggunakan *Standardised Approach*. Pembaca diharapkan membaca kembali ringkasan ini sebelum melanjutkan pada materi berikutnya.

Karakteristik Standardised Approach

- *Standardised Approach* yang terdapat dalam Basel II menggunakan serangkaian bobot risiko sebagaimana halnya Basel I. Bobot risiko ini dapat digunakan untuk mengubah nilai nominal aktiva kedalam nilai aktiva tertimbang menurut risiko (RWA) dalam penghitungan *regulatory capital*.
- Untuk mendapatkan sensitivitas yang lebih besar terhadap risiko, *Standardised Approach* yang terdapat pada Basel II menetapkan suatu 'grid' yang terutama didasarkan pada kualitas kredit (*credit standing*) debitur.
- Setelah neraca aktiva tertimbang menurut risiko disusun, modal risiko kredit yang dipersyaratkan dihitung dengan menerapkan suatu *multiplier* rasio modal.
- Rasio modal minimum Basel I sebesar 8% tetap dipertahankan dalam Basel II.
- Sebagian besar eksposur kredit akan berada pada kategori 'tidak ada peringkat' dan oleh karenanya penetapan bobot risiko hanya dikaitkan dengan kelompok aset sebagaimana yang dilakukan pada Basel.
- Beberapa obligasi yang dikeluarkan oleh penerbit yang sama dapat memiliki peringkat yang berbeda karena faktor-faktor tertentu seperti persyaratan hukum (*legal covenants*), proses penerbitan (*undertaking*) dan jaminan (*security*) yang dapat mendukung obligasi tersebut. Karakteristik ini harus dipertimbangkan pada saat menerapkan peringkat eksternal (*external credit grade*) pada suatu perusahaan yang memiliki *unsecured credit standing*.

Kriteria lembaga pemeringkat

- Pemeringkatan publik (*public grading*) utang debitur di pasar internasional didominasi oleh tiga lembaga pemeringkat: Moody's Investors Service, Standard & Poor's dan Fitch Ratings.
- Basel II Accord menetapkan enam kriteria bagi suatu *External Credit Assessment Institution* (ECAI) – atau disebut juga lembaga pemeringkat – untuk memastikan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- Basel II memberikan kelonggaran pada penilaian yang akan digunakan suatu lembaga pemeringkat untuk menilai lembaga/perusahaan yang berada di negara lain (*sovereign entities*).
- Dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan Basel II Accord, di beberapa negara akan kecil kemungkinannya bahwa peringkat utang

dalam kerangka *Standardised Approach* akan tersedia dalam jumlah yang cukup.

Basel I dan Basel II

- Pada Basel II dimungkinkan suatu diskresi untuk menggunakan bobot risiko yang lebih rendah (kemungkinan besar 0%) untuk bank yang memiliki eksposur kepada *sovereign* atau bank sentral dinegaranya sendiri.
- Pada Basel II, *Standardised Approach* memungkinkan digunakannya dua pendekatan pembobotan risiko terhadap tagihan suatu bank kepada bank lain.
- Pendekatan yang disebut *Option 2* mirip dengan pendekatan untuk korporasi, dimana bobot risiko mencerminkan peringkat eksternal suatu bank.
- Basel II Accord memperkenankan digunakannya pendekatan *Option 1* yang mempersyaratkan tagihan kepada bank lain diberikan peringkat satu kategori lebih rendah dari peringkat *sovereign* tempat bank berdomisili.
- Satu penyempurnaan utama dalam Basel II didasarkan pada banyaknya kewajiban korporasi yang dijamin dengan *commercial real estate*. Dalam kasus ini, pada *Standardised Approach* Basel II pengawas dimungkinkan untuk menurunkan bobot risiko hingga 50% apabila persyaratan ketat yang ada telah dipenuhi.
- Eksposur ritel agregat kepada satu orang nasabah tidak boleh melebihi EUR 1 juta atau nilai ekuivalen-nya.
- Bobot risiko 75% untuk *regulatory retail portfolio* diberikan dengan pertimbangan bahwa eksposur yang ada umumnya merupakan hasil penjumlahan dari sekian banyak eksposur kecil yang cukup terdiversifikasi.
- Bobot risiko untuk *residential property lending* yang pada Basel I ditetapkan sebesar 50% diturunkan menjadi 35% pada Basel II. Penurunan ini ditentukan oleh karakteristik *property* yang dijadikan agunan kredit, apakah dimiliki dan dihuni sendiri oleh debitur atau disewakan (*rented-out*) oleh debitur kepada pihak lain.
- Proses pengalokasian modal untuk mengantisipasi potensi terjadinya kredit macet disebut dengan *specific provision*.
- Pada Basel II, suatu kewajiban (*obligation*) akan diberikan bobot risiko 150% jika tidak dibentuk *specific provision* terhadap kredit tersebut, dan salah satu dari pembayaran pokok atau bunga sudah jatuh tempo lebih dari 90 hari.
- Bobot risiko dapat diturunkan hingga menjadi 100% jika *specific provision* yang dibentuk lebih besar dari 20% jumlah kewajiban yang *outstanding*.
- Bobot risiko dapat dikurangi lagi hingga menjadi 50% jika *specific provision* yang dibentuk melebihi 50% jumlah kewajiban yang *outstanding*.
- Jumlah kredit macet yang tidak dapat dipulihkan bank disebut dengan *loss given default* (LGD).

- ☐ Perlakuan Basel II Accord terhadap komponen *off-balance sheet* serupa dengan yang terdapat pada Basel I.

